



## LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JLN. PEMUDA PERSIL NO. 1  
JAKARTA 13220  
P.O. BOX. : 20/JAT

TELEX : 49175  
TELP. : 4892802  
4894941

### KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : LPN/071/SK/ 055 /IV/1990

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

#### KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP. 225/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik /Kekayaan Negara, masih diperlukan petunjuk pelaksanaannya di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan di atas, telah disusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai hasil upaya bersama antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Departemen Keuangan C.q. Pusat Pembukuan Keuangan Negara.
  - c. Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dipandang telah sesuai dengan kebutuhan, baik dalam keseragaman dan pembakuan pelaksanaan secara nasional, maupun dalam upaya tertib administrasi dan pembukuan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI/ICW) 1925 Nomor 448, tentang cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968.

/ 2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden R.I Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1968 tentang Penertiban Tata Usaha Keuangan Negara.
4. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor : KEP. 225/MK/V/4/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik/Kekayaan Negara.
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Nomor: 681/TUKN/H-IV/6/74 tentang Pedoman Pelaksanaan SK Menteri Keuangan Nomor : KEP-225/MK/V/4/1971.
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
8. Keputusan Ketua LAPAN Nomor :LPN/071/001/III/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
9. Keputusan Ketua LAPAN Nomor : LPN/04/SK/42/VI/1989 tentang Anggota Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

- Pertama** : Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sesuai dengan Buku Pedoman Terlampir.
- K e d u a** : Seluruh Unit Kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional diharuskan untuk melaksanakan Keputusan ini dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik / Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN.

/ Ketiga .....

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada yth.

1. Menteri / Sekretaris Negara Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Asmen Sesneg urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi LPND.
4. Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan.
5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Para Deputi Ketua di LAPAN.
7. Sekretaris LAPAN / Para Kepala Bagian.
8. Para Kepala Pusat / Para Kepala Bidang / Para Kepala Instalasi di lingkungan LAPAN.
9. Para Pimpinan Proyek di lingkungan LAPAN.
10. Para Kasie / Ka.Sub.Bag. / Bendaharawan di lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 April 1990



## KATA PENGANTAR

Penatausahaan barang milik / kekayaan negara yang berada dalam penguasaan dan pengurusan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) merupakan kewajiban LAPAN, dan merupakan bagian dari penatausahaan barang milik / kekayaan negara secara nasional. Lebih-lebih setelah memasuki tahapan pembangunan PELITA V semakin besar pula jumlah barang milik / kekayaan negara yang dikuasai oleh LAPAN, sehingga penatausahaannya pun harus lebih sistematis dan tertib.

Mengingat pula Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik / Kekayaan Negara, yang lebih lanjut pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep.225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971, maka dengan keputusan Ketua LAPAN Nomor : LPN/04/SK/42/VI/1989 telah dibentuk Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan LAPAN, dan telah berhasil melaksanakan tugasnya.

Dengan diberlakukannya Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN ini diharapkan menciptakan :

1. Tertib administrasi barang
2. Penghematan keuangan negara.
3. Kemudahan penyusunan neraca.
4. Kemudahan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan barang.

Hal itu semua hanya dapat dicapai apabila semua pejabat dan karyawan yang terlibat dalam penatausahaan barang benar-benar melaksanakan petunjuk ini dengan dedikasi yang tinggi.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terimakasih kepada :

1. Departemen Keuangan R.I. cq. Kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara, atas perhatian serta bantuan pengarahannya.
2. Tim Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan LAPAN yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yang terdiri dari :

Pengarah : 1. Drs. Partono, Kepala Pusat Pembukuan Keuangan Negara.  
              2. Ir. J. Soegijo, Sekretaris LAPAN.

Ketua Umum : Drs. Mangala Pakpahan, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi LAPAN.

Ketua I. : Mohammad Koni, Kepala Bagian Umum, LAPAN.

Ketua II : Drs. I.G.P. Legawa, Kepala Bidang NKN, Pusat Pembukuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.

/ Sekretaris I .....

Sekretaris I : Widodo, Kasubag. Rencana dan Pengadaan Perlengkapan LAPAN.

Sekretaris II : R. Ruchiat BE, Kasubag. Inventarisasi dan Penghapusan LAPAN.

Anggota : 1. Syukurman, Kepala Bagian Keuangan LAPAN.  
2. Drs. Sunoto, Kasie I NKN Pusat Pembakuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.  
3. Drs. R.M. Sadewo, Kasie II NKN Pusat Pembakuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.  
4. Drs. Kusbandi, Kasie III NKN Pusat Pembakuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.  
5. Drs. Wawan S, Kasie IV NKN Pusat Pembakuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.  
6. Anjar Supriadhie SH, Kasubag. Hukum LAPAN.  
7. Fatiaro Daely, staf Pusat Pembakuan Keuangan Negara Departemen Keuangan.

Akhirnya kepada seluruh jajaran pejabat / unit pengelola barang milik/ kekayaan negara di lingkungan LAPAN saya minta agar dapat melaksanakan ketentuan sesuai dengan Buku Petunjuk ini mulai Tahun Anggaran 1990/1991 dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, sehingga tujuan tertib administrasi pengolahan barang milik / kekayaan negara di lingkungan LAPAN dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Jakarta, 2 April 1989

